



**IZIN OPERASIONAL TK AL - HAMRA
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**
NOMOR : 421/179 /II.1/ 2020

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2020**

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Datok Sere No. 224, Gunayak (0642) - 21051 Fax. 064221051
Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id
BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/179 /II.1/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK AL - HAMRA
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak-kanak (TK) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak-kanak (TK) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

Memperhatikan...../2

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Incasia tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Hamra Nomor : 01/YIC/2020 tanggal 02 Januari 2020;
 2. Rekomendasi Peninjauan lapangan tentang operasional Taman Kanak-kanak (TK).

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga	: Taman Kanak – Kanak Al - Hamra
Alamat	: Jln. Blangkejeren - Kutacane, Kampung Penampaan Uken
Kecamatan	: Blangkejeren
Kabupaten	: Gayo Lues
Provinsi	: Aceh
Nama Yayasan	: Yayasan Incansia Gayo Lues
No. Akta Yayasan	: 04. Tanggal, 08 Maret 2019

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak-kanak (TK) nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA** : Pelaksanaan proses penpendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun berjalan ke Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Incansia Gayo Lues.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2020 s.d 23 Januari 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 24 Januari 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
10. Pertinggal.